



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR: HK.00.03-256 TAHUN 2025

TENTANG

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan Tim Pemeriksa, Sdr. RIZKI HARWENI, S.Pd NIP 199003292020122001, telah terbukti melakukan perbuatan berupa tidak menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan, dan tidak melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran dan tanggung jawab;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 3 huruf e dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- c. bahwa pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b dikenakan hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 384);
6. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2021 Nomor 22);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN.**

**KESATU** : Menjatuhkan hukuman disiplin Sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun kepada:  
Nama : RIZKI HARWENI, S.Pd  
NIP : 199003292020122001  
Pangkat/Golongan Ruang : Penata Muda, III/a  
Jabatan : Guru Ahli Pertama  
Unit Kerja : SD Negeri 9 Dendang Kabupaten Belitung Timur

karena yang bersangkutan telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 3 huruf e dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

**KEDUA** : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan Bupati ini atau hari kerja ke-15 (lima belas) sejak tanggal diterimanya Keputusan Hukuman Disiplin yang dikirim ke alamat yang bersangkutan.

**KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

**KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 14 Mei 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

